

Menjaga Integritas Dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-Hari

Yonatal Siallagan¹, Erleni²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: yonatals12@gmail.com

Corresponding Author Erleni. e-mail: matsyahaerleni@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan seberapa penting kode etik profesi hukum, khususnya di Indonesia, dan bagaimana penerapan kode etik dapat meningkatkan kualitas layanan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tujuan kode etik adalah untuk memastikan bahwa praktik hukum dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, serta untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga martabat profesi hukum. Selain itu, studi ini memeriksa masalah dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat literatur, peraturan, dan studi kasus terkait kode etik profesi hukum. Menurut penelitian, meskipun profesi hukum memiliki kode etik yang baik, mereka sering menghadapi masalah seperti kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran etika praktisi, dan tekanan dari luar yang mempengaruhi keputusan profesional. Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan etika yang berkelanjutan, lebih banyak pengawasan, dan sanksi yang tegas untuk pelanggaran kode etik sangat penting. Dengan demikian, integritas dan profesionalisme praktik hukum dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipertahankan.

Kata kunci: Kode Etik, Integritas, Profesionalisme.

Abstract:

The study aims to determine how important the code of ethics of the legal profession is, in Indonesia, and how the application of the code can improve the quality of legal services and increase public confidence in the legal system. The purpose of the Code of Ethics is to ensure that legal practice is conducted with integrity, honesty, and responsibility, as well as to protect the public interest and preserve the dignity of the law profession. In addition, the study examines the problem and the efforts made to solve it. The research uses a qualitative approach by looking at literature, regulations, and case studies related to the code of ethics of the legal profession. According to the research, although the law profession has good codes, they often face problems such as lack of supervision, lack of ethical awareness of practitioners, and external pressure that affects professional decisions. This study shows that sustained ethical education, more surveillance, and firm sanctions for violations of the code of ethics are crucial. Thus, the integrity and professionalism of legal practice can be enhanced and public confidence in the legal system can be preserved.

Keywords: Code of Ethics, Integrity, Professionalism.

PENDAHULUAN

Untuk menjaga integritas, kehormatan, dan martabat profesi hukum, kode etik profesi hukum dibuat untuk memastikan bahwa para profesional hukum menjalankan tugas mereka dengan kompetensi, kejujuran, dan rasa keadilan yang tinggi. Sebenarnya, profesi hukum tidak terlepas dari institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim,



dan pengacara atau advokat. Tulisan ini akan membahas bagaimana profesi hukum telah berkembang sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengubah wadah organisasi advokat menjadi seperti Ikatan Advokat Indonesia. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan layanan hukum adalah bagian dari dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh prinsip moral dan kebenaran yang berkaitan dengan kegiatan profesi hukum. Akibatnya, pengemban profesi hukum sangat beralasan untuk memberikan layanan bantuan hukum pertama kepada "Klien" mereka. Karena profesi hukum sering menyimpang dari elemen budaya ini, perilaku mereka sering melanggar prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, pelanggaran moral dan prinsip kebenaran tidak perlu terjadi. Tetapi mengapa itu terjadi? Adanya keseimbangan antara kebutuhan moral dan kebutuhan keuangan harus ditekankan dalam jawaban pertanyaan ini.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini ditangani melalui pendekatan kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang digunakan: (1) Studi Literatur: Melakukan tinjauan literatur nasional dan internasional tentang kode etik profesi hukum. Ini mencakup analisis dokumen resmi, buku, artikel jurnal, dan laporan yang relevan. (2) Validasi dan Interpretasi Data: Membandingkan dan mengkonfirmasi hasil dari berbagai sumber, kemudian menginterpretasikan temuan dalam konteks teori etika hukum dan praktik hukum di Indonesia (3). Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman etika di kalangan praktisi hukum serta meningkatkan sistem pengawasan dan penerapan kode etik profesi hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dengan metodologi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang masalah dan solusi yang ada dalam implementasi kode etik profesi hukum di Indonesia. Metodologi ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan integritas dan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

Sebagian besar profesi, termasuk hukum, menuntut pengembangan dan pemenuhan nilai moral. Setiap profesional harus memiliki nilai moral yang kuat yang mengarahkan dan mendasari perbuatan mulia. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa kepribadian profesional hukum didasarkan pada lima prinsip moral yang kuat. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (S.M, Supriadi, 2023):

- a). Kejujuran: Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu: (1). Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma; (2). Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras
- b). Autentik: Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain:

(1) tidak menyalahgunakan wewenang;

- (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercelah);
 - (3) mendahulukan kepentingan klien
 - (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan;
 - (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
- c). Bertanggung Jawab: Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab,
- (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya;
 - (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma (prodeo).
- d). Kemandirian Moral: Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesucilaan agama.
- e). Keberanian Moral: Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain:
- (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli;
 - (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya;
 - (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dibuat berdasarkan pemikiran moral yang diterapkan dalam suatu profesi. Kode etik ini dapat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga anggota kelompok profesi tidak ketinggalan zaman (MKn, Y. F. S. M, 2023). Bartens menyatakan Sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Kadir Muhammad di atas, etika profesi adalah standar yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesional, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana berperilaku secara moral. Akibatnya, kelompok profesi harus menyelesaikannya semaksimal mungkin. Kode etik profesi adalah kumpulan prinsip moral yang muncul sebagai akibat dari lingkungan kerja yang bersangkutan. hanya jika kode etik profesi dibuat berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang ada di tempat kerja. Kode etik profesi dibuat untuk memastikan bahwa anggota kelompok profesional berperilaku dengan cara yang sesuai dengan standar moral manusia. Setiap kode etik profesi selalu ditulis dengan cara yang teratur, teratur, lengkap, dan tanpa cacat, dan dalam bahasa yang menarik dan menyenangkan. Setiap gambar menunjukkan sikap positif. Di atas semua itu, namun, ada kekurangan berikut.

- a) Para profesional tertarik untuk menggambarkan idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi karena harapan di dalamnya sangat tidak sesuai dengan keadaan dunia nyata. Kode etik profesional tidak lebih dari pajangan.

- b) Kode etik adalah kumpulan prinsip moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena berlaku semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Akibatnya, kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang tidak percaya untuk menyimpang dari kode etik profesinya."

Prinsip Utama Kode Etik Profesi Hukum

1. Kerahasiaan (*Confidentiality*) Para profesional hukum harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dalam konteks hubungan profesional dengan klien (S, Ross, 2001).
2. Kompetensi (*Competence*) Profesional hukum harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai untuk memberikan layanan hukum yang efektif dan berkualitas (D.L, Rhode, 1989).
3. Kepatuhan terhadap Hukum (*Compliance with the Law*) Profesional hukum harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta berkontribusi dalam penegakan hukum dan keadilan (D. Luban.,1988).
4. Kemandirian (*Independence*) Profesional hukum harus menjalankan tugas mereka dengan mandiri dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan luar (Moorhead, R., & Hinchly, V., 2015).
5. Integritas (*Integrity*) Profesional hukum harus bertindak dengan jujur, adil, dan memiliki integritas tinggi dalam semua aspek pekerjaan mereka (Paterson, A., 2011).

Implementasi Kode Etik dalam Praktik

Organisasi profesional seperti asosiasi pengacara atau dewan pengawas profesi hukum memantau penerapan kode etik dalam pekerjaan sehari-hari. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran dan mengawasi kepatuhan anggota terhadap kode etik. Seseorang yang melanggar kode etik dapat menghadapi sanksi disipliner, seperti kehilangan izin praktik. Untuk memastikan bahwa profesional hukum bertindak demi kepentingan klien dan bukan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, kode etik profesi hukum secara eksplisit mengatur cara menghindari konflik kepentingan. Beberapa faktor dapat menentukan seberapa efektif kode etik dalam situasi ini:

1. Penetapan Aturan yang Jelas: Kode etik biasanya menetapkan aturan yang jelas mengenai situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya, seorang pengacara tidak boleh mewakili dua pihak yang berseberangan dalam suatu kasus (Nicolson, D., & Webb, J., 2005).
2. Pengawasan dan Penegakan: Efektivitas kode etik sangat tergantung pada mekanisme pengawasan dan penegakannya. Organisasi profesional, seperti asosiasi pengacara, perlu memiliki sistem yang kuat untuk memantau kepatuhan anggotanya dan mengambil tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran (Sherr, A., & Webb, J., 2000).
3. Kesadaran dan Pendidikan: Profesional hukum harus diberikan pendidikan yang memadai mengenai pentingnya menghindari konflik kepentingan dan cara mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Pelatihan dan workshop tentang etika dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai isu ini (Fisher, B. A., 1999).

4. Pelaporan dan Transparansi: Adanya mekanisme pelaporan yang aman dan transparan bagi para profesional hukum untuk melaporkan konflik kepentingan yang mereka alami atau ketahui juga penting. Ini termasuk perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami represali (Ross, S., 2001).

Namun, konflik kepentingan masih sering terjadi dalam praktik. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk: Kompleksitas Kasus: Beberapa kasus hukum sangat kompleks sehingga sulit untuk menghindari semua potensi konflik kepentingan (Rhode, D. L., 2000). Tekanan Ekonomi: Tekanan untuk memperoleh klien dan pendapatan dapat mendorong profesional hukum untuk mengabaikan atau melanggar aturan mengenai konflik kepentingan (Boon, A., 2014). Kurangnya Pengawasan: Kurangnya sumber daya atau komitmen dari organisasi pengawas dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik (Publishing, Nicolson, D., & Webb, J., 2005).

5. Fungsi Kode Etik Profesi Hukum

Setiap kode etik profesi dibuat dengan tujuan agar setiap anggota profesi dapat memahami dan menggunakannya sebagai pegangan yang sangat penting. Kode etik profesi memiliki tiga arti, menurut Sumaryono: Sebagai sarana kontrol sosial, Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kode etik profesi adalah standar yang ditetapkan untuk menentukan kewajiban profesional anggota kelompok profesi, baik yang lama maupun baru. Jadi, tidak ada konflik kepentingan antara anggota kelompok profesi atau antara mereka dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau masyarakat dapat mengontrol apakah anggota telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi. Selain itu, Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa kode etik profesi menetapkan standar untuk kewajiban profesional yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok profesi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat tidak lagi perlu mengambil bagian dalam menentukan cara anggota kelompok profesi melakukan tugas profesionalnya. Pada dasarnya, kode etik profesi adalah standar perilaku yang umumnya dianggap sesuai, dan tentunya akan lebih efektif jika disusun dengan cara yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Ini didasarkan pada kepentingan profesi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, adalah mungkin untuk menjelaskan hubungan yang sistematis antara etika dan profesi hukum dengan mengatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Menurut Liliana, etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban refleksi yang saksama. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip dasar etika profesi yang penting untuk melakukan pekerjaan profesional. Pertama, profesi harus dilihat sebagai pelayanan. Akibatnya, pengembangan profesi harus memiliki sifat tanpa pamrih. Di sini, "tanpa pamrih" berarti kepentingan klien atau pasien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (pengembangan profesi). Pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan jika sifat tanpa pamrih diabaikan. Ini dapat mengarah pada penyalahgunaan orang yang kesulitan atau kesusahan. Kedua, kepentingan luhur adalah norma penting yang mendorong sikap dan tindakan profesional yang memprioritaskan kepentingan klien atau

pasien. Ketiga, orang yang melakukan pekerjaan harus selalu berfokus pada masyarakat secara keseluruhan. Keempat, pengemban profesi harus bersemangat untuk berkolaborasi satu sama lain agar persaingan dalam pelayanan dapat berlangsung secara sehat untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pengemban profesi. Ada beberapa tujuan utama standar etika, menurut Lubis, yang dikutip oleh Liliana di atas:

1. Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi dilema etika di tempat kerja.
3. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral komunitas.
4. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota tertentu. Oleh karena itu, standar etika memastikan bahwa anggota profesi akan mematuhi kitab undang-undang etika profesi saat mereka bekerja.
5. Etika adalah dasar untuk menjaga integritas dan kejujuran tenaga ahli profesi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kode etik profesi hukum memainkan peran penting dalam menjaga moralitas, integritas, dan kualitas layanan hukum di Indonesia. Meskipun menghadapi banyak tantangan, penerapan kode etik yang baik dapat meningkatkan reputasi profesi hukum, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kepentingan publik. Untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik, semua pihak yang terlibat, termasuk praktisi hukum, lembaga pengawas profesi, dan pemerintah, harus bekerja sama. Oleh karena itu, praktik hukum Indonesia diharapkan akan semakin didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Boon, A. (2014). *The Ethics and Conduct of Lawyers in England and Wales*. Hart
- Fisher, B. A. (1999). *The Ethical Lawyer: A Guide to Legal Practice in the Real World*. ABA.
- Luban, D. (1988). *Lawyers and Justice: An Ethical Study*. Princeton University Press.
- MKn, Y. F. S. M. (2023), *keberadaan hukum kenotariatan di indonesia*. CV. Green Publisher Indonesia
- Moorhead, R., & Hinchly, V. (2015). *Professional Ethics: A Practitioner's Guide*. Oxford University Press
- Nicolson, D., & Webb, J. (2005). *Professional Legal Ethics: Critical Interrogations*. Oxford University Press.
- Paterson, A. (2011). *Lawyers and the Public Good: Democracy in Action?*. Cambridge University Press
- Publishing. Nicolson, D., & Webb, J. (2005). *Professional Legal Ethics: Critical Interrogations*. Oxford University Press

- Rhode, D. L. (2000). *In the Interests of Justice. Reforming the Legal Profession*. Oxford University Press
- Rhode, D.L. (1989), *Lawyers and justice : An Ethical Study*. Princeton University Press.
- Ross, S. (2001). *Confidentiality and the Law*. Oxford University Press.
- Sherr, A., & Webb, J. (2000). *Professional Ethics*. Oxford University Press.
- Supriadi, S. M. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

